

2022

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

TAHUN ANGGARAN 2022



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ada beberapa kewenangan urusan yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diembankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan kinerja ada tiga laporan yang harus disusun oleh Pemda, yaitu LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban). Laporan kepala daerah kepada DPRD yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pelaksanaan program. Isi laporan ini hanya mengungkapkan apa yang sudah dikerjakan tidak menggambarkan apakah sasaran pemda berhasil atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), Laporan ini secara teori harusnya menggambarkan kinerja suatu instansi. Kinerja instansi adalah gambaran capaian kinerja suatu instansi, serta hanya menggambarkan program/kegiatan yang sudah dikerjakan. Hal ini dikarenakan sistem perencanaan yang diterapkan tidak sesuai dengan yang harus dilaporkan dalam LAKIP.

Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD), laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah daerah. Untuk itu Departemen Dalam Negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik setiap Pemerintah Daerah bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik diantara yang terjelek. Dalam pengisian realisasi capaian masing-masing kurang data yang akurat.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Tanah Laut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut juga berkewajiban menyampaikan LPPD.

Penyusunan LPPD ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya Kami menerima saran dan masukan dari berbagai pihak untuk lebih sempurnanya penyusunan LPPD di masa mendatang.

Semoga dengan laporan yang disampaikan ini berguna dan sebagai bahan evaluasi atas kinerja Kami selama ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pelaihari, 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut

Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut	3
1.3 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3
1.4 Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	4
1.5 Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	37
2.1 Urusan Wajib.....	37
2.2 Urusan Pilihan	37
2.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37
2.4 Urusan Pemerintahan Umum	37
A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	37
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	42
3.1 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	42
3.2 Permasalahan dan Solusi	46
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	46
4.1 Tugas Pembantuan yang Diterima	46
4.2 Tugas Pembantuan Yang Diberikan	46

4.3 Kerjasama Daerah	46
4.4 Pengelolaan Kawasan Khusus	60
4.5 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	60
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol	18
---	----

DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Pegawai Organisasi Badan Kesbangpol	19
1.2	Kualifikasi Pendidikan Pegawai Badan Kesbangpol	20
1.3	Pangkat dan Golongan Pegawai Badan Kesbangpol	20

1.4	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	21
1.5	Daftar Sarana dan Prasarana Yang digunakan	22
1.6	Bidang yang menjalankan Pelayanan Badan Kesbangpol	23
1.7	Data Statistik Pelayanan Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian ..	25
1.8	Data Statistik Orang Asing yang memegang KITAS	27
1.9	Data Penerbitan Surat Pemberitahuan Tanda Lapo ORMAS/ LSM di Kabupaten Tanah Laut	31
1.10	Data Statistik Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2022..	33
1.11	Data Statistik Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2021..	34

DAFTAR GRAFIK

1.1	Data Statistik Pelayanan Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian	26
1.2	Data Statistik Orang Asing yang memegang KITAS	29
1.3	Data Statistik Orang Asing Berdasarkan Sponsor.....	29

1.4 Jumlah Ormas/LSMyang Mengajukan Penerbitan Surat Pemberitahuan	
Tanda Laporan	32
1.5 Perolehan Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2022	34
1.6 Perolehan Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2021	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Tanah Laut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut juga berkewajiban menyampaikan LPPD setelah tahun anggaran berakhir.

Adapun dasar hukum penyusunan LPPD diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023;
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Informasi Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam penyusunan LKPJ-LPPD ini tetap mengacu pada Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 yang merupakan suatu Dokumen Perencanaan Formal, sehingga semua komponen secara lengkap telah disajikan mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

1.2 Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut

Pembangunan Tanah Laut pada RPJMD Tahun 2018-2023 mempunyai Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu ***"Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)"***..

Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut ;

- a. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya
- b. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- c. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
- e. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi yang berkenaan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut adalah misi ke 5 yaitu "Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat". Sedangkan Bidang Kesekretariatan dalam rangka Meningkatkan tertib pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan misi yang berkenaan yaitu pada misi ke 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)".

1.3 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, memiliki struktur organisasi yang dipimpin seorang Kepala Badan yang dibantu 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang diatur dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) serta tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut, dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub bagian perencanaan dan keuangan
 - 2. Sub bagian umum dan kepegawaian
- c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional
- e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
- f. Bidang Politik

1.4 Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Mempunyai tugas membantu Bupati Dalam melaksanakan sebagian

urusan rumah tangga daerah di bidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.

Selanjutnya, tugas pokok pada Badan Kesbangpol Kabupaten tanah Laut diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

1) Sekretariat

Mempunyai tugas merumuskan rencana kegiatan dan program kerja, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, administrasi keuangan, urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan;
- b) penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- c) pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d) pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- e) pengelolaan urusan umum.

Pada bagian sekretariat terdiri dari :

1.1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengelolaan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
- c. menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
- e. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;

- i. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan data laporan pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- n. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1.2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. menyiapkan rencana kebutuhan pegawai, barang dan perlengkapan kantor;
- c. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penggunaan dan penghapusan barang serta perlengkapan kantor;
- d. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor serta peralatan dan perlengkapan;
- e. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- f. mengendalikan arsip aktif;
- g. Melaksanakan administrasi pegawai, barang dan perlengkapan kantor;
- h. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD);
- i. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- j. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,

- promosi, mutasi, cuti, askes, pensiun, taspen dan lain-lain;
- k. mengelola urusan administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - l. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
 - m. merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
 - n. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
 - p. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2) Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan

Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas : melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pemantapan, pengawasan dan pengendalian ketahanan ideologi, bela Negara, dan pembauran kebangsaan; mengumpulkan data dan menganalisa laporan – laporan dan peristiwa yang menyangkut pembinaan ketahanan ideologi, bela Negara, dan

pembauran kebangsaan; melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam rangka pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan penyelenggaraan bina ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ideologi, bela Negara dan pembauran kebangsaan, penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam rangka bina ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ideology, bela Negara dan pembauran kebangsaan, penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- c. penyusunan program dan kerjasama teknis operasional penyelenggaraan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;

3) Bidang Kewaspadaan Nasional

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas :

- a. Mmelaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan penyuluhan kewaspadaan nasional yang meliputi kewaspadaan dini,

pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik;

- b. Melaksanakan penyusunan program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam bidang kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan kewaspadaan nasional yang meliputi kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik;
- b) melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam bidang kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik;

4) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat

Dan Ekonomi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan, penyelenggaraan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Politik

Bidang Politik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja, petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga

politik, lembaga legislatif dan pemberdayaan politik masyarakat serta memfasilitasi pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum;

- b. mengkoordinasikan dan mengorganisasikan penyelenggaraan pembinaan bidang politik yang meliputi implementasi kebijakan publik dan pendidikan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Politik mempunyai fungsi ;

- a. penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan pengembangan bidang politik yang meliputi implementasi kebijakan publik dan pendidikan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. pengkoordinasian dan pengorganisasian kegiatan pembinaan bidang politik yang meliputi implementasi kebijakan publik dan pendidikan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5 Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Nusantara;
- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Kewaspadaan Nasional;
- e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Politik Dalam Negeri;
- f. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, mengawasi dan fasilitasi pengembangan dan pengendalian di Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi; dan
- g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dibidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.

a) Struktur Organisasi

Berikut ini merupakan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. (Terlampir)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2021



b) Kepegawaian

1) Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Laut sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang , yang terdiri dari :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai
Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

NO	Jabatan	Jumlah	
1.	Kepala Kesbangpol	1	Orang
2.	Sekretaris Kesbangpol	1	Orang
3.	Kepala Bidang	4	Orang
4.	Kepala Sub Bagian	2	Orang
5.	Analisis Kebijakan Muda	6	Orang
6.	Fungsional Tertentu	1	orang
7.	Staf	15	Orang
	Jumlah	30	Orang

Kualifikasi Pendidikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Kualifikasi Pendidikan
Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
	SD	0	0	0
	SMP	2	0	2
	SMA	3	0	3
	D3	3	0	3
	S1	16	1	17
	S2	5	0	5
	Jumlah	29	1	30

Jumlah Pangkat dan Golongan Pegawai Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel b.3 dibawah ini :

Tabel 1.3
Pangkat dan Golongan Pegawai
Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
2.	Pembina TK. I	IV/b	1 orang
3.	Pembina	IV/a	6 Orang
4.	Penata TK. I	III/d	9 Orang
5.	Penata	III/c	2 Orang
6.	Penata Muda TK. I	III/b	2 Orang

7.	Penata Muda	III/a	3 Orang
8.	Pengatur TK. I	II/d	1 Orang
9.	Pengatur	II/c	2 Orang
10.	Pengatur Muda TK. I	II/b	1 Orang
11.	Pengatur Muda	II/a	1 Orang
12.	Juru TK. I	I/d	- Orang
13.	Juru	I/c	1 Orang
14.	Juru Muda Tk. I	1/b	- orang
	Jumlah	-	30 Orang

Adapun jumlah pejabat struktural dan fungsional Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

No	Jabatan	Struktural	Fungsional
1.	Kepala Kesbangpol	1 Orang	-
2.	Sekretaris Kesbangpol	1 Orang	-
3.	Kepala Bidang	4 Orang	-
4.	Kepala Sub Bagian	2 Orang	-
5.	Analisis Kebijakan Muda		6 Orang
6.	Pejabat fungsional Tertentu		1 Orang
7.	Pejabat fungsional umum	-	15 Orang
	Jumlah	8 Orang	22 Orang

**c) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
Peralatan Kerja Utama**

**Tabel 1.5
Daftar Sarana dan Prasarana**

No	Jenis	Jumlah	Ket
1	Meja - Meja Kerja - Meja Kerja pejabat Esselon II,III & IV - Meja Rapat - Meja Bundar -Meja Resepsionis	25 unit 10 unit 6 unit 4 unit 1 Unit	Kurang baik 2 unit
2	Kursi - Kursi Tamu - Kursi Rapat - Kursi Putar - Kursi Biasa	3 set 16 unit 33 unit 10 unit	-Kurang baik 1 set -Kurang baik 3, rusak 5, penghapusan 1
3	Lemari - Lemari Es - Lemari Arsip - Lemari Sorok - Lemari Kaca - Lemari Besi	3 unit 2 unit 1 unit 1 unit 10 unit	
4	Faximile	1 unit	
5	-Komputer/ PC -UPS	14 unit 5 unit	

6	Laptop	10 unit	1 kurang baik
7	-Printer -Scanner	22 unit 2 unit	1 kurang baik
8	Kendaraan roda 4	4 unit	
9	Kendaraan roda 2	12 unit	
10	Mesin ketik	1 unit	Rusak
11	AC Split	15 unit	

Untuk sarana dan prasarana kerja yang dimiliki di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah cukup memadai. Terutama kendaraan roda 4 (empat) yang sudah berjumlah 4 (empat) unit untuk kebutuhan operasional lapangan.

d) Data Statistik

Sebagaimana produk pelayanan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. Selama tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut memiliki pelayanan sebagaimana Tupoksi masing-masing bidang yang menjalankannya dan menjadi tanggung jawab SKPD. Berikut dilampirkan tabel masing-masing bidang dengan pelayanan yang dilakukan.

Tabel 1.6
Bidang yang menjalankan pelayanan
Badan Kesbangpol

NO	BIDANG	PELAYANAN
1	Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian

2	Kewaspadaan Nasional	Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
3	Politik	Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik
4	Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Penerbitan Surat Pemberitahuan Tanda Laport Keberadaan Organisasi Masyarakat

1. Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian


Bidang wawasan kebangsaan mengkoordinir pelayanan ini. Dasar regulasi yang mengatur permohonan izin penelitian berdasarkan regulasi Peraturan Menteri tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Sebelum penelitian dilakukan oleh peneliti apapun bentuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut, seyogyanya peneliti menyampaikan surat izin penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. yang akan dilakukan pencatatan/pengagendaan atas permohonan surat yang dimasukkan sebagai langkah awal.

Atas dasar izin penelitian yang disampaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut maka akan dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian sesuai tingkat keperluan yang dilakukan oleh peneliti. Berikut tabel data statistik permintaan Rekomendasi ijin penelitian tahun 2021.

Tabel 1.7
Data Statistik Pelayanan Pemberian Rekomendasi Ijin
Penelitian
Tahun 2021 dan 2022
Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut

No	Bulan	Jumlah penebitan rekomendasi penelitian	
		2021	2022
1	Januari	9	17
2	Februari	8	16
3	Maret	4	29
4	April	5	7
5	Mei	2	10
6	Juni	5	22
7	Juli	7	3
8	Agustus	7	8
9	September	6	10
10	Oktober	19	9
11	Nopember	15	4
12	Desember	5	12
	JUMLAH	92	147



Grafik 1.1
Perbandingan Statistik Pelayanan Pemberian Rekomendasi Ijin
Penelitian Tahun 2021 dan 2022

Dari Grafik 1.1 digambarkan bahwa perbandingan pelayanan pemberian rekomendasi izin penelian dari tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 59,78%. Hal yang mendominasi bidang peneliatian dalam penerbitan bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022 yaitu bidang pendidikan dan kesehatan.

2. Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing

Sebagaimana Kegiatan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing ini dibidangi oleh Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut dilampirkan data statistik mengenai data orang asing yang memiliki kartu izin tempat tinggal sementara (KITAS).

Regulasi yang mengatur tentang keberadaan orang asing (luar negeri) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010

Tahun 2010 tentang pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di daerah.

Keberadaan kewarganegaraan asing yang ada di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 berdasarkan hasil pemantauan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dengan tim SKPD terkait.


Tabel 1.8

Data Statistik Orang Asing Yang Memegang Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) Kabupaten Tanah Laut


2021-2022

NO	Kewarganegaraan	Sponsor	Jumlah (orang)	
			2021	2022
1	Amerika Serikat	HYUNDAI ENGINEERING CO., Ltd	0	1
2	Australia	PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA	2	2
3	Bangladesh	Ida Sri Rahayu	1	1
4	China	PT. BATU MAS TIMUR	0	3
		PT. EBIMAS BESAR	1	1
		PT. HASTA	3	3
		PT. WAHANA BARATAMA MINING	1	0
		PT. JIMS	1	
5	India	PT. DELTA Prima Steel	5	6
		PT. DARMA HENWA Tbk	5	5

6	Jepang	PT. BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION	1	1
		HYUNDAI ENGINEERING CO., Ltd	0	2
7	Korea Selatan	HYUNDAI ENGINEERING CO., Ltd	33	62
		PT. CAHAYA BORNEO SUKSES AGROSINDO	1	1
		PT. CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN	0	1
8	Malaysia	SURIPAH	1	1
		PT. WAHANA BARATAMA MINING	1	1
9	Myanmar	PT. DARMA HENWA Tbk	1	0
10	Nigeria	Keluarga	1	0
11	Singapura	PT. WAHANA BARATAMA MINING	1	1
12	Sudan	PT. VOLCANO INTERNATIONAL FOR INDUSTRY	2	2
		ELNADY INTERNATIONAL TRADING	0	1
13	Thailand	PT. JORONG BARUTAMA GRESTONE	1	2
	Total		62	97



Grafik 1.2
Data Statistik Orang Asing Berdasarkan Kewarganegaraan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2022



Grafik 1.3
Data Statistik Orang Asing Berdasarkan Sponsor di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

Kewenangan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini bertugas sebagai Pemantauan/Pengawasan keberadaan tenaga kerja asing yang berada di Kabupaten Tanah Laut.

3. Penerbitan Surat Pemberitahuan Tanda Lapor Keberadaan Organisasi Masyarakat

Bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut memiliki peranan dalam Penerbitan Surat Pemberitahuan Tanda Lapor Keberadaan Organisasi Masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut untuk Ormas/LSM dan kelompok- kelompok organisasi yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Regulasi yang mengatur mengenai pendataan organisasi masyarakat (ormas), lembaga sosial masyarakat diatur berdasarkan Pemendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman pendataan organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sedangkan regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada organisasi kemasyarakatan. Tercatat dari periode bulan Desember 2014 sampai dengan Desember 2022 sudah terhimpun sebanyak 585 (lima ratus delapan puluh lima) Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang


ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan dan agama, pendidikan, teknologi dan lain-lain. Berikut tabel dibawah ini yang menggambarkan data statistik keberadaan Ormas/LSM.

Tabel 1.9

**Data Penerbitan Surat Pembertahuan Tanda Lapor Organisasi
Kemasyarakatan Kabupaten Tanah Laut**

No	Bidang Kegiatan	Jumlah Ormas/LSM (2021)	Jumlah Ormas/LSM (2022)
1	EKOSOSBUD, Kemasyarakatan dan agama	82	40
2	Pendidikan	44	1
3	Teknologi	0	2
4	Kelompok Nelayan/Petani	44	2
5	Profesi	1	2
6	Wirausaha	0	1
7	LSM	15	8
8	Lingkungan	1	1
9	Kesamaan Kegiatan	0	0
10	Jasa	1	0
	Jumlah	188	57

Grafik 1.4
Jumlah Ormas/LSM Kabupaten Tanah Laut yang Mengajukan Penerbitan
Surat Pembertahuan Tanda Lapor



Dari grafik 1.4 digambarkan bahwa jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebanyak 585 ormas/LSM yang terdaftar di Kabupaten Tanah Laut tetapi hanya sebagian kecil saja yang melakukan pelaporan keberadaan Ormas/LSM ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ada beberapa perubahan dalam regulasi yang menyatakan bahwa untuk penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT) tidak lagi menjadi wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

4. Fasilitas Bantuan Keuangan Partai Politik

Fasilitas bantuan keuangan partai politik ini dikoordinir oleh Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

Regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik diatur dalam Permendagri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata cara (LKPJ/LPPD) BADAN KESBANGPOL TAHUN 2022

perhitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Berikut data statistik partai politik yang terdaftar dalam penerima bantuan keuangan partai politik.


Tabel 1.10
Data Statistik Realisasi Bantuan Dana Partai Politik
Tahun Anggaran 2022

No	Partai Politik	Kursi Periode 1	Jumlah Bantuan Dana Partai Politik
1	PDI PERJUANGAN	6	Rp. 267.542.350,-
2	PARTAI GERINDRA	6	Rp. 265.922.450,-
3	PARTAI GOLKAR	4	Rp. 182.280.500,-
4	PARTAI NASDEM	4	Rp. 154.074.200,-
5	PAN	3	Rp. 129.132.750,-
6	PKS	3	Rp. 123.830.500,-
7	PKB	3	Rp. 108.015.600,-
8	PARTAI DEMOKRAT	2	Rp. 87.057.100,-
9	PPP	2	Rp. 77.629.950,-
10	HANURA	2	Rp. 69.213.150,-
JUMLAH		35	Rp. 1.464.698.550,-


Tabel 1.11
Data Statistik Realisasi Bantuan Dana Partai Politik
Tahun Anggaran 2021

No	Partai Politik	Kursi Periode 1	Jumlah Bantuan Dana Partai Politik
1	PARTAI NASDEM	4	154.047.200,-
2	PKB	3	108.015.500,-
3	PKS	3	123.830.500,-
4	PDI PERJUANGAN	6	267.542.350,-
5	GOLKAR	4	182.280.500,-
6	GERINDRA	6	265.922.450,-
7	DEMOKRAT	2	87.057.100,-
8	PAN	3	129.132.750,-
9	PPP	2	77.629.950,-
10	HANURA	2	69.213.150,-
JUMLAH		35	1.464.698.550,-

Grafik 1.5
Perolehan Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2022



Grafik 1.6
Perolehan Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2021



Jumlah partai politik yang tercatat dan berhak untuk menerima bantuan keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sebanyak 10 (sepuluh) dan Tahun Anggaran 2022 sebanyak 10 (sepuluh) Partai Politik.

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut sesuai tugas pokok dan fungsi hanya memberikan surat keterangan atas pengajuan berkas permohonan bantuan keuangan partai politik berdasarkan proposal yang dibuat. Atas kelengkapan persyaratan data-data dukung yang disampaikan oleh partai politik ke Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut akan dibuatkan check List tersendiri yang ditanda tangani oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik.

Besaran bantuan keuangan partai politik akan disesuaikan dengan jumlah kursi yang diperoleh oleh partai tersebut.

e) Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada bagian ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik **tidak** melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Urusan Wajib

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan yang dimaksud.

2.2 Urusan Pilihan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan yang dimaksud.

2.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan yang di maksud.

2.4 Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut pada tahun anggaran 2022 meliputi 6 program, 9 Kegiatan dan 20 Sub kegiatan.

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - b) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter

Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - a) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

c) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

3.1 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp. 4.934.375.837,- dengan realisasi sebesar Rp.4.677.200.147,- atau sebesar 94,79%
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah pagu sebesar Rp. 4.934.375.837,- dengan realisasi sebesar Rp.4.677.200.147,- atau sebesar 94,79%.
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp. 310.688.238,- dengan realisasi sebesar Rp. 297.449.809,- atau sebesar 95,74%
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan jumlah pagu sebesar Rp. 2.620.245,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.765.000,- atau sebesar 67,36%
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah pagu sebesar Rp. 106.762.934 dengan realisasi sebesar Rp.97.886.215,- atau sebesar 91.69%
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 16.425.059,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.868.780,- atau sebesar 90,52%
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 1.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.200.000,- atau sebesar 96,00%
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan jumlah pagu sebesar Rp. 183.630.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 181.729.814,- atau sebesar 98,97%

- 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp. 253.276.726,- dengan realisasi sebesar Rp. 215.613.675,- atau sebesar 85,13%
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah pagu sebesar Rp. 61.128.389,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.898.629,- atau sebesar 62,00%
 - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah pagu sebesar Rp. 30.872.205,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.698.000,- atau sebesar 70,28%
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan jumlah pagu sebesar Rp. 156.017.046,- dengan realisasi sebesar Rp. 156.017.046,- atau sebesar 96,74%
- 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp. 161.266.091,- dengan realisasi sebesar Rp. 106.655.191,- atau sebesar 66,14%
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 27.191.111,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.618.575,- atau sebesar 61,12%
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 114.074.980,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.221.336,- atau sebesar 67,69%
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan jumlah pagu sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.815.280,- atau sebesar 64,08%

B. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan jumlah pagu

sebesar Rp. 219.458.136,- dengan realisasi sebesar Rp. 160.279.695,- atau sebesar 73,03%

- a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 144.535.305,- dengan realisasi sebesar Rp. 109.808.809,- atau sebesar 75,97%
- b) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 74.922.831,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.470.886,- atau sebesar 67,36%

C. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan jumlah pagu sebesar Rp. 1.587.111.014,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.575.021.900,- atau sebesar 99,24%

- a) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp. 1.587.111.014,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.575.021.900,- atau sebesar 99,24%

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 145.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 145.000.000,- atau sebesar 100%
 - a) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp. 145.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 145.000.000,- atau sebesar 100%

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan jumlah pagu sebesar Rp. 247.145.879,- dengan realisasi sebesar Rp. 197.735.292,- atau sebesar 80,01%
 - a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di

Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp. 247.145.879,- dengan realisasi sebesar Rp. 197.735.292,- atau sebesar 80,01%.

F. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan jumlah pagu sebesar Rp. 3.449.997.296,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.281.106.610,- atau sebesar 95,10%
 - a) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan jumlah pagu sebesar Rp. 3.249.957.296,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.248.216.610,- atau sebesar 99,95%
 - b) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah pagu sebesar Rp. 200.040.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.890.000,- atau sebesar 16,44%

3.2 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan yang dihadapi SKPD

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD adanya permasalahan yang timbul karena hal-hal tertentu. Permasalahan

yang dihadapi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam tahun anggaran 2022 antara lain :

- 1) Pemeliharaan Sarana dan prasarana perkantoran tidak dipergunakan seluruhnya karena Pejabatnya menghadapi masa pensiun sehingga tidak fokus lagi dalam masalah penggunaan dana yang tersedia , adapun dana untuk pemeliharaan operasional seperti kendaraan dinas roda 4 (sudah ada 3 mobil operasional selain mobil Kepala Badan). Untuk kendaraan roda 4 (empat) sangat membantu sekali karena banyaknya kegiatan di beberapa bidang yang hampir bersamaan dalam pelaksanaannya namun pemeliharannya belum terealisasi dengan baik karena pada saat ini kendaraan roda 4 (empat) ini merupakan salah satu pendukung dari Operasional pelaksanaan kegiatan tahun 2022.

- 2) Efisiensi waktu yang tidak terjadwal dengan tepat

Salah satu penyebab terbatasnya pelaksanaan kegiatan tahun 2022 yaitu kegiatan yang sudah terjadwal di seluruh bidang-bidang terkadang pada pelaksanaannya terjadi kemunduran yang disebabkan beberapa hal. Hal ini sering kali menjadi salah satu masalah karena terbenturnya jadwal-jadwal kegiatan sehingga saling tumpang tindih dan tidak tercatat.

- 3) Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan

Dalam hal ini kegiatan yang kurang optimal pelaksanaan kegiatannya meliputi :

- a) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.

2. Solusi dari permasalahan tersebut antara lain :

- a. Perlunya upaya adanya peningkatan pemeliharaan sarana/ prasarana untuk memelihara suku cadang yang diperlukan sebagai pendukung dalam menunjang kegiatan operasional di lapangan.
- b. Mensinergikan jadwal sesuai tingkat keperluan dalam melakukan tugas yang dilaksanakan oleh pelaksana teknis kegiatan.
- c. Perlunya komitmen dalam melaksanakan tugas negara dalam rangka mewujudkan realisasi kinerja kegiatan pada SKPD.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi"

4.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2022 tidak menerima tugas pembantuan.

4.2 Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Provinsi untuk Kabupaten/ Kota ataupun yang diberikan kepada desa untuk Kabupaten/ Kota.

4.3 Kerjasama Daerah

a) Mitra yang diajak kerjasama

Dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu bekerjasama dengan Kodim, Unlam, LSM, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Lembaga Pendidikan Daerah, Kemenag, Kesbangpol Provinsi, TNI, Polri, Kejaksaan, KPU, Bawaslu Provinsi, BPK RI dan SKPD terkait.

b) Dasar Hukum

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam pasal 25 ayat (1) huruf a, b dan c disebutkan "Urusan Pemerintahan Umum", sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yaitu membuat serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi

konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

c) Bidang Kerjasama

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestrarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Nama Kegiatan

1. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama.

Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Agar Kerukunan Umat Beragama tetap terjaga diperlukan upaya pemeliharaan dan strategi bersama Umat Beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama, salah satu upaya pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama tersebut dilaksanakannya kegiatan pertemuan dan diskusi antar umat beragama dengan tokoh masyarakat. Karena pada akhir-akhir ini timbul yang berkembang adalah adanya aliran yang menyimpang / sesat dan paham radikalisme, oleh karena itu dengan adanya penyuluhan ini peserta diharapkan memahami dan mewaspadaikan secara dini, paham / aliran tersebut.

Sebagai penyelenggara kegiatan tersebut adalah Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

1. Sumber dana berasal dari Anggaran Tahun Anggaran 2022.
2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan berlanjut tahun berikutnya sesuai dengan DPA yang di setujui.
3. Hasil (output) dari kegiatan yaitu terlaksananya diskusi publik dalam hal kerukunan beragama, etnis dan golongan di Kabupaten Tanah Laut.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas pada dasarnya sesuai target tersebut adalah lebih dominan adalah para tokoh masyarakat, agama, organisasi masyarakat.

Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama dilaksanakan 1 (satu) Kali yaitu tanggal 03 Nopember 2022 bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah peserta 50 orang.

- Permasalahan

1. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, bahasa, budaya dan adat istiadat sebagaimana tercantum didalam pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Negara memberi kebebasan kepada penduduk untuk memilih salah satu agama yang ada di Indonesia, Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu.

Kenyataan ini dengan sendirinya memaksa Negara untuk terlibat dalam menata kehidupan beragama.

2. Kurang pencerahan dan ilmu pengetahuan tentang agama
3. Rendahnya kesadaran dalam bermasyarakat dan berbangsa
4. Toleransi juga diperlukan dalam perbedaan antar umat beragama tanpa adanya toleransi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya permasalahan atau konflik yang dapat mengancam persatuan bangsa.

- Solusi

1. Diperlukan adanya penyuluhan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama karena akhir-akhir ini timbul yang berkembang adalah aliran yang menyimpang/sesat dan paham radikalisme.
2. Meningkatnya penyuluhan wawasan kebangsaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
3. Menumbuhkan kembangkan keharmonisan, saling mengerti, menghormati dan saling percaya antar umat beragama.
4. Mewaspadaikan secara dini aliran yang menyimpang/sesat dan paham radikalisme.

2. Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila di kalangan Pemuda.

- Salah satu upaya penguatan persatuan dan Kesatuan bangsa adalah melalui pelaksanaan program pengembangan wawasan kebangsaan. Yaitu penguatan penghayatan ideologi Pancasila di kalangan pemuda.

Upaya mewujudkan program pengembangan Wawasan Kebangsaan merupakan tugas nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan seluruh warga masyarakat dan harus dipicu kearah yang positif dan memiliki sikap tanggung jawab, tegang rasa, mawas diri, kesetiakawanan sosial serta mengutamakan kerukunan masyarakat dalam upaya memajukan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Sebenarnya penguatan penghayatan Ideologi Pancasila di kalangan pemuda akan lebih kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu agar penguatan penghayatan ideologi Pancasila dapat terlaksana dengan baik diperlukan upaya peningkatan melalui sosialisasi. Suatu prinsip penguatan penghayatan ideologi Pancasila dapat diwujudkan melalui penyuluhan, Sosialisasi, Seminar dan Penataran.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan dan Reeducasi pentingnya Pancasila sebagai konsensus Nasional dan Payung Kebangsaan serta menumbuh kembangkan pemahaman segenap masyarakat terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pandangan Hidup dan Falsafah Bangsa.

Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kader-kader Pancasila, menjaga keutuhan negara, masyarakat.

1. Sumber dana berasal dari perhitungan Anggaran Tahun 2022.
 2. Jangka Waktu kerjasama selama 1 (satu) tahun anggaran, dan berlanjut tahun berikutnya sesuai dengan anggaran DPA yang disetujui.
 3. Hasil (output) dari kerjasama yaitu terlaksananya penguatan penghayatan Ideologi Negara (Pancasila) di kalangan Pemuda, Mahasiswa, Organisasi Pemuda dan Masyarakat.
 4. Kegiatan dilaksanakan 1 (satu) kali yaitu tanggal 17 November 2022 berupa Sosialisasi dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. sedangkan untuk menanamkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air dikalangan aparatur negara, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut sebagai ujung tombak penguatan dan kesatuan bangsa melaksanakan :
 - a. Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022.
 - b. Upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2022.
 - c. Upacara Hari Bela Negara 19 Desember 2022.
- Permasalahan
1. Terjadinya kerawanan Ideologi sebagai akibat pengaruh globalisasi yang ditandai dengan semakin menurunnya rasa Kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat pada umumnya.
 2. Situasi Nasional yang cukup memprihatinkan dengan banyaknya permasalahan di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti terjadinya Parakdikma Politik, Perubahan sikap dan perilaku,

pergeseran Motivasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, arus media sosial dan meningkatnya ego sektoral sehingga menyampingkan Persatuan Kesatuan, Kebersamaan dan Persaudaraan

- Solusi

Oleh karena itu diperlukan rentang waktu secara kontinyu pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan penyuluhan tentang pembauran kebangsaan kepada siswa dan siswi dan masyarakat akan pentingnya pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta diiringi penyusunan pelaksanaan program pembauran kebangsaan.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah upaya untuk terjalinnya harmonisasi antar suku, etnis dan agama sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan.

3. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting, terlebih dengan situasi dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang baik internal maupun eksternal dalam masyarakat bangsa Indonesia sampai sekarang ini mengisyaratkan kepada kita perlunya melakukan upaya-upaya konkrit, komprehensif dan terprogram peningkatan pembauran kebangsaan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Melalui kegiatan ini, kiranya kita akan semakin memahami bahwa betapa masalah kebangsaan kita itu bersifat kompleks dan dinamis sejalan

dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu membahas masalah yang terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa selalu relevan.

Sumber dana berasal dari Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2022.

Jangka waktu kerjasama selama 1 (satu) tahun anggaran, dan berlanjut tahun berikutnya sesuai dengan Anggaran DPA yang di setujui.

Hasil (output) dari kerjasama yaitu Terlaksananya penyuluhan bagi pemuda (Pelajar SLTA/Organisasi Pemuda) di wilayah Kabupaten Tanah Laut,

- Permasalahan

Kurang menghayati pentingnya akan manfaat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

- Solusi

Oleh karena itu diperlukan rentang waktu secara kontinyue pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan penyuluhan kepada pemuda dari Kecamatan akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.

Penyuluhan Wawasan Kebangsaan diperuntukkan kepada semua elemen bangsa karena akhir-akhir ini semakin menurunnya rasa persatuan dan kesatuan terutama dikalangan pemuda dan pelajar.

Wawasan Kebangsaan sangat diperlukan sebagai upaya pembinaan karakter bangsa agar mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan) baik yang berasal dari

dalam maupun dari luar sehingga dalam penyampaian nya tidak hanya berupa penyuluhan saja akan tetapi dapat berupa seminar, diskusi, saresehan diharapkan dapat menampilkan tokoh-tokoh panutan yang dapat memberikan motivasi dalam mempertahankan NKRI.

4. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (KOMINDA).

Sebagaimana Negara Bangsa (nation state), Indonesia didirikan dan dibangun diatas keanekaragaman suku, agama, bahasa dan budaya yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa, pada sisi lain kondisi Indonesia yan demikian apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi terjadinya konflik sosial yaitu perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat / lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghmbat pembangunan nasional. Atas dasar tersebut, dan dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera maka diperlukan upaya penanganan konflik sosial sebagaimanadiamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yaitu membuat serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Maksud dari pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan system peringatan dini. Sedangkan Pemulihan Pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Adapun tujuan dari penanganan konflik sosial adalah untuk :

- a. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera;
- b. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Hasil laporan dari daerah-daerah bahwa sumber terjadinya konflik sosial adalah :

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;

- b. Perseteruan antarumat beragama dan / interumat beragama, antarsuku, dan antar etnis;
- c. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan / provinsi;
- d. Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan / antarmasyarakat pelaku usaha;
- e. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Sumber dana berasal dari Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Jangka waktu kerjasama selama 1 (satu) tahun anggaran, dan berlanjut tahun berikutnya sesuai dengan Anggaran DPA yang di setujui.

Hasil (output) dari kerjasama yaitu Terlaksananya rapat Kominda dan terlaksananya pengamanan di pesisir pantai.

- Permasalahan

Selama tahun 2020 terdapat 18 permasalahan/konflik (uraian pada Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bab IV 5)

- Solusi

Adanya peran serta Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam menangani masalah yang terjadi (uraian pada Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bab IV 5).

5. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba.

Peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam kasus tindak pidana terdapat narkoba dari tahun ke tahun terdapat

peningkatan angka yang signifikan. Fakta dan data menunjukkan jumlah pemakaian narkoba di Indonesia terus meningkat secara mengerikan. Dalam kurun waktu 38 tahun (1970-2008) jumlah pemakai naik 200 kali lipat. Dalam survey nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia daerah penyebarannya sudah semakin meluas mulai dari kota besar, kota kecil dan desa-desa bahkan sudah sampai di rumah tangga, dengan jenis kelompok pemakai makin bervariasi dan terkonsentrasi pada kelompok generasi penerus bangsa, pelaku tindak pidana narkoba yang tertinggi adalah dikalangan remaja tingkat SLTA.

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali tanggal 25 Februari 2022, Tanggal 11 Maret 2020, tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 4 Nopember 2022.

Sumber dana berasal dari Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Jangka waktu kerjasama selama 1 (satu) tahun anggaran, dan berlanjut tahun berikutnya sesuai dengan Anggaran DPA yang di setujui.

Hasil (output) dari kerjasama yaitu Terlaksananya Forum SKPD dan Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan berkembangnya peredaran miras dan narkoba.

- Permasalahan

1. Masih adanya perbedaan persepsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

2. Belum terbangunnya komitmen bersama dalam mendorong efektifitas masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
 3. Kurang koordinasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan mahasiswa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- Solusi
1. Memberikan penyuluhan pengetahuan tentang dampak dan bahayasecara external dan internal penyalahgunaan.
 2. Memberikan penyuluhan tentang tanda tanda kecenderungan penyalahgunaan narkoba
 3. Memberikan kesadaran dan kewaspadaan akan ancaman bahaya penggunaan narkoba
 4. Mendorong masyarakat untuk melindungi diri, keluarga dan orang-orang terdekatnya dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
 5. Mendorong remaja dan masyarakat lebih mengaktifkan kegiatan keagamaan.

4.4 Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Tugas Antar Instansi Pemerintahan Yang ada Di Wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Timbul Dengan Memperhatikan Prinsip Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pemerataan, Keadilan, Keistimewaan dan Kekhususan, Potensi Serta Keanekaragaman Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4.4 Pengelolaan Kawasan Khusus

Pada BAB ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan urusan ini.

4.5 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Pada BAB ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan urusan ini.

BAB V P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana kerja dan target dalam pencapaian visi dan misi dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2018 - 2023 diharapkan tujuan yang ingin dicapai perlu adanya sinergitas kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan sesuai rencana kerja yang telah dirumuskan dalam pencapaian visi misi tersebut.

Misi yang berkenaan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut adalah misi ke 5 yaitu "Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat". Sedangkan Bidang Kesekretariatan dalam rangka Meningkatkan tertib pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan misi yang berkenaan yaitu pada misi ke 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)".

Dalam pencapaian target kinerja yang optimal tidak akan terlepas dari beberapa *problem* persoalan yang harus dihadapi sesuai hasil laporan kinerja yang telah dibuat pada bulan Desember 2022.

Dalam menyikapi hal tersebut di atas perlu adanya mengefektifitaskan kembali kinerja serta komitmen dalam mewujudkan rencana hasil kerja yang diharapkan terkait bagaimana untuk menyikapi upaya rencana kerja yang baik sesuai target yang diharapkan.

5.2 Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2022 tidak ada keberhasilan / prestasi / penghargaan yang di capai.

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut

Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19680916 199010 1 001